

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 25

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud harus sudah diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan aparatur serta mutasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Informasi Data dan Perencanaan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kopetensi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Diklat.
 - e. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Dinas, Kecamatan;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Setda, Set DPRD, da, Lemtek.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian tercantum dalam Lampiran I.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepegangatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dan uraian tugas jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 22 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2004
TANGGAL : 22 JULI 2004



WALIKOTA BANDUNG
TTD
DADA ROSADA



II. MAMUEN SUPARMAN, STI
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975